



NOMOR : 11 TAHUN 2004 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang 2

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
8. Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).

Dengan persetujuan 3

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN
PENGAWASANNYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Majalengka;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka;
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kuwu;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kuwu;
11. Sumber 4

11. Sumber pendapatan desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah;
12. Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa yang selanjutnya disebut pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan baik;
13. Kekayaan Desa adalah segala aset Desa yang dapat dikelola sebagai sumber pendapatan bagi Desa yang bersangkutan;
14. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok itu;
15. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spriritual;
16. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
17. Pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan peraturan Desa, pelaksanaan APBD dan Keputusan Kuwu.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
Bagian Pertama
Sumber Pendapatan
Pasal 2

Sumber pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa Sendiri;
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- d. Sumbangan dari pihak Ketiga;
- e. Pinjaman Desa.

Pasal 3 5

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Desa Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :
 - a. Hasil usaha desa ;
 - b. Hasil kekayaan desa ;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - d. Hasil gotong royong; dan
 - e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

- (2) Pendapatan yang berasal dari Bantuan Pemerintah Kabupaten, meliputi :
 - a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, yang meliputi :
 - 1) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah ; dan
 - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Propinsi.

- (3) Pendapatan yang berasal dari Sumbangan pihak ketiga, meliputi :
 - a. Bantuan dari dermawan ;
 - b. Sumbangan lain yang tidak mengikat.

- (4) Bantuan dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b pada ayat (3), ketentuannya sebagai berikut :
 - a. Pemberian sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Pemerintahan Desa;
 - b. Sumbangan yang berupa barang, baik barang yang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Sumbangan yang berupa uang dicantumkan dalam APBD.

- (5) Pendapatan yang berasal dari Pinjaman Desa, meliputi pinjaman dari :
 - a. Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Bank Pemerintah, Bank Pemerintah Daerah;
 - c. Bank swasta 6

- c Bank swasta;
- d Pinjaman lain dari Badan Usaha;
- e Pinjaman dari perorangan.

Pasal 4

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa, baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Pendapatan Desa berupa bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dan ayat (2) Pasal 3 diberikan kepada Desa yang bersangkutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Penetapan sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan tata cara pengelolaannya diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Pengembangan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 8

- (1) Dalam upaya peningkatan sumber pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Badan Usaha 7

- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Perusahaan Desa;
 - b. Perseroan Terbatas.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya pengelolaan potensi desa guna meningkatkan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga atas persetujuan BPD.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama di bidang manajemen, operasional, bantuan teknis, pembagian keuntungan, penyertaan modal, pembiayaan dan kerja sama hasil perolehan.
- (3) Kerja sama di bidang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga Kekayaan Desa Pasal 10

Kekayaan Desa baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak harus dicatat dalam inventarisasi Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Pasal 11

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :
- a. Tanah Kas Desa ;
 - b. Pasar Desa ;
 - c. Badan Usaha Milik Desa ;
 - d. Lumbung Desa ;
 - e. Pemandian Umum dan objek wisata yang dikelola oleh Desa ;
 - f. Bangunan Milik Desa ;
 - g. Lain-lain kekayaan milik Desa.

(2) Penetapan 8

- (2) Penetapan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengelolaannya diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, peruntukan penggunaannya dapat berupa Tanah Titisara, Tanah Bengkok, Tanah Pengangonan, Komplek Kantor Desa, Tanah Kuburan, Lapang, Jalan dan jenis lainnya yang dikuasai oleh desa merupakan kekayaan desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk peningkatan pendapatan desa berdasarkan kesepakatan masyarakat dan mendapat persetujuan BPD yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Tanah Kas Desa yang bernilai produktif dapat digarap langsung oleh pemegang hak garap atau disewakan kepada pihak lain melalui lelang yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b adalah pasar yang berada di wilayah Desa, bersifat historis dan tradisional serta ditumbuhkembangkan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengaturan mengenai pengembangan dan pengelolaan Pasar Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Desa.

BAB III

Pengurusan dan Pengawasannya

Pasal 14

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa.

(2) Ketentuan 9

- (2) Ketentuan mengenai pengurusan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengurusan hak atas Tanah Kas Desa sebagai Hak Pakai dan mencatat serta menginventarisasi Tanah Kas desa.

Pasal 16

- (1) Besarnya penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dan dicantumkan dalam APBD.
- (2) Besarnya penerimaan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten ditetapkan dalam APBD setelah ada ketetapan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Perencanaan penggunaan keuangan yang dihasilkan dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh BPD.

BAB IV
Pengembangan
Pasal 19

- (1) Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa melalui usaha desa maupun kerja sama usaha pemerintah desa dengan pihak lain wajib memperhatikan aspek tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa melalui usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian produktif.

Pasal 20

Segala kebijakan Pemerintah Desa yang berakibat terhadap perubahan penggunaan, peruntukan, penataan dan peralihan hak atas tanah sumber-sumber pendapatan desa harus ditempuh melalui musyawarah desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 21

Untuk meningkatkan sumber pendapatan desa, Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD dapat melakukan tukar menukar atau menjual aset desa kepada Pihak Ketiga dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tanah pengganti dari tukar menukar mempunyai nilai ekonomis, produktivitas, luas dan lokasi yang lebih menguntungkan;
- b. Uang hasil penjualan tanah kas desa harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang mempunyai nilai ekonomis, produktivitas, luas dan lokasi yang lebih menguntungkan;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 22

Pelepasan Tanah Kas Desa untuk kepentingan proyek-proyek Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah atau Pihak Swasta dapat dilaksanakan setelah dimusyawarahkan dengan BPD dan mendapat persetujuan dari Bupati dengan syarat-syarat :

- a. Desa yang bersangkutan memperoleh penggantian yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi minimal sama dengan tanah yang ditukar.
- b. Khusus pelepasan tanah kas desa kepada pihak swasta pemohon harus memperoleh izin lokasi dan pembebasan hak atas tanah dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan tanah kas desa diatur dalam keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1). Tanah Kas Desa yang telah digunakan untuk kepentingan sosial dan pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang tidak dilepaskan haknya, statusnya tetap sebagai kekayaan desa dan tidak dibenarkan untuk pengalihan penggunaannya.
- (2) Terhadap penggunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya penggunaan dalam bentuk apapun.

BAB V ATURAN PERALIHAN Pasal 24

Pelepasan hak atas Tanah Kas Desa yang sedang dalam proses, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan.

Pasal 25

Seluruh Kekayaan Desa dan sumber-sumber pendapatan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan adalah milik Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Majalengka.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 24 Mei 2004

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 7 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Cap/Ttd

H. M A C H A L I, S H.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 079 331

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004
NOMOR 11 SERI E

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



JOJO HADIWIJAYA, SH

NIP. 480 099 313